

Depok, 30 September 2021

Nomor : 4893.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Kayu Mukti Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Mukti Timber
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : SK.161/1/KLHK/2020 tanggal 16 Juli 2020
NIB : 9120216221532, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Juli 2020
Alamat Kantor : Jalan Talang Betutu No 11 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jalan Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Kegiatan : 07 - 09 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT KAYU MUKTI TIMBER
Nomor : 4893.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Mukti Timber
- b. Alamat Kantor : Jalan Talang Betutu No 11 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jalan Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
- c. No. IUIPHHK : Nomor : SK.161/1/KLHK/2020 tanggal 16 Juli 2020
- d. NIB : 9120216221532, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Juli 2020
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Veneer = 36.000 M³, Kayu lapis = 6.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 - 09 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-702
- i. Tanggal Terbit : 03 September 2020
- j. Tanggal Berakhir : 02 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 September 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 September 2021

No. : 4892.3/EXT-MUTU/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Kayu Mukti Timber**

Kepada Yth.
PT Kayu Mukti Timber
Attn. Bapak Akhmad Rakhmad

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayu Mukti Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-702
Masa Berlaku Sertifikat : 03 September 2020 – 02 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor: SK.161/1/KLHK/2020 tanggal 16 Juli 2020 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120216221532, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Juli 2020	Veneer	36.000
	Kayu Lapis	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 07 - 09 September 2021
Tim Auditor : Hafizah Tarigan (Lead Auditor)
Adhitya Tisna (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Hafizah Tarigan (Lead Auditor) Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT KAYU MUKTI TIMBER
b. Nomor & Tanggal SK	:	4892.3/EXT-MUTU/IX/2021, tanggal 30 September 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Veneer : 36.000 M3/tahun Plywood : 6.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Talang Betutu No. 11A, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama : Tn. THE TJET SEN Direktur : Tn. RICHARD SANTOSO WIRIYANTO Komisaris : Tn. JEFFRY WIYONO

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	PT Kayu Mukti Timber 07/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Mukti Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/09/2021 s/d 09/09/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT Kayu Mukti Timber, 09/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Mukti Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayu Mukti Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Perjanjian Kontrak Bersama dengan pemasok
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).		kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran telah dilengkapi dengan dokumen DPKB dan telah ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada dokumen DPKB juga memuat informasi ID Barcode setiap batang sesuai dengan dokumen SKSHHKB
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKB, hasil uji peti stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen. Jumlah Batang/Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. PT Kayu Mukti Timber tidak ada menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat diketahui bahwa pemasok bahan baku kayu bulat hanya berasal dari PT. Kawedar Wood Industry dan telah memiliki S-PHPL
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari IUPHHK-HA PT. Kawedar Wood Industry.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan di Laporan Mutasi Kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-ouput dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk veneer yang dihasilkan oleh PT Kayu Mukti Timber telah sesuai dengan izin Usaha perimer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan melalui OSS No 9120216221532. Berdasarkan rekapan hasil produksi selama periode audit diketahui bahwa realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasita izin usaha yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen LMKO telah sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Veneer diolah di tempat sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Veneer diolah di tempat sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Veneer diolah di tempat sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Veneer diolah di tempat sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Veneer diolah di tempat sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat Dokumen Pembetulan Ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Jika Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Kayu Mukti Timber melakukan kegiatan penjualan ekspor produk berupa Veneer dari jenis kayu keruing, yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan.		dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayu Mukti Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier. <p>Dengan demikian PT Kayu Mukti Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		